



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F.2-01)
2. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/perawat)
3. Buku Nikah orang tua
4. KTP kedua orang tua
5. KTP dua orang saksi
6. KTP Pelapor
7. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi. b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan mencatat dalam buku register Kutipan Akta Kelahiran.
4. Kutipan Akta Kelahiran yg sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon.
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218